



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152

SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : 18.11/421.2/**159** /2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SD SWASTA ISLAM TERPADU RAHMAD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala **SD SWASTA ISLAM TERPADU RAHMAD** Nomor : 05/SDITRHD/2018 tanggal 22 Nopember 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta.

**MENIMBANG** : Bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : Pertama : Memberi izin operasional kepada:

1. Nama Sekolah	: <b>SD SWASTA ISLAM TERPADU RAHMAD</b>
2. Alamat Sekolah	: Jln. Gelatik Dusun I Desa Citaman Jernih
3. Kecamatan	: Perbaungan
4. Kabupaten	: Serdang Bedagai
5. Nama Yayasan/Perguruan	: Yayasan Rahmad Habibi
6. Alamat Yayasan/Perguruan	: Jln. Gelatik Dusun I Desa Citaman Jernih
7. Mulai beroperasi sejak	: 2018

Kedua : **SD SWASTA ISLAM TERPADU RAHMAD** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi pendidikan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak t tanggal ditetapkan;  
2. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;  
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada tanggal : **28** Januari 2019



Tembusan Yth: Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)